



PUTUSAN
Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ADHYA TIRTA BATAM, beralamat di Adhya Building Tower, Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Jalan Jenderal Sudirman, Batam 29462, yang diwakili oleh Ir. Benny Andrianto Antonius, M.M., jabatan Presiden Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Law Firm LSS & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK/LSS/III/2023, tanggal 7 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di u.p. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Gedung Graha Kepri Jalan Raja Isa Nomor 08 Batam Centre; Dalam hal ini diwakili oleh Diky Wijaya, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 793/BAPENDA/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012233.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang telah

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1816/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah Masa Pajak Oktober 2017;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1816/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor 16/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 untuk Masa Pajak Oktober 2017, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012233.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1816/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah atas nama PT Adhya Tirta Batam, NPWPD 06.050200.002, beralamat di Adhya Building Tower, Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Jalan Jenderal Sudirman, Batam 29462;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 6 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 3 April 2023, 10 April 2023, 5 Mei 2023, 16 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASN-012233.99/2021/PP-1, tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012233.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 012233.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);
2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1816/KPTS-28/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Wajib Pajak Daerah, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang terkait, sehingga demi hukum harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum, dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PT Adhya Tirta Batam) tidak mempunyai Utang Pajak;

3. Menyatakan bahwa PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan wajib pajak dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan diskresi yang melekat padanya dalam melaksanakan permohonan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan atas kewenangan atribusi yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Undang-Undang, yang merupakan kompetensi absolut dari Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali. Lagi pula ditinjau dari Hukum Administrasi tidak terdapat pelanggaran baik secara terukur maupun tidak terukur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

- Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo*. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf d, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *juncto* Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah *juncto* Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum dan berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*);

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADHYA TIRTA BATAM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2068/B/PK/Pjk/2024